

PENEGAKAN HUKUM BAGI *TRADER* TERHADAP INVESTASI ILEGAL ROBOT *TRADING*

Ni Putu Amelinda Karina Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: amellindakarinaputri@gmail.com

I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Investasi secara garis besar berarti menempatkan dana untuk suatu profit di waktu mendatang, investasi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu investasi secara langsung (*direct investment*) dan investasi tak langsung (*indirect investment*). Salah satu kategori investasi tidak langsung yaitu *trading* yang merupakan investasi yang kegiatannya menganalisis pergerakan harga pasar. Jenis analisa dalam dunia *trading* dibagi menjadi analisa fundamental dan teknikal. Analisa fundamental yaitu analisa yang menitik beratkan pada situasi keamanan global, politik, ekonomi di suatu negara. Sedangkan analisa teknikal berfokus pada pergerakan pasar yang didasarkan pada perhitungan matematis berupa grafik, chart, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk para *trader* mengetahui perlindungan hukum ketika terjebak pada investasi ilegal khususnya menggunakan Robot *trading* agar *trader* dapat mengantisipasi investasi ilegal tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian atau studi normatif dengan berpedoman pada suatu pendekatan undang-undang. Hasil dari pengkajian ini menemukan bahwa perlindungan yang diberikan dapat menempuh pada jalur perdata maupun pidana, walaupun belum ada aturan yang khusus mengenai masalah *trading* di era digitalisasi. Para korban juga dapat meminta pertanggungjawaban ganti kerugian yang dialami melalui jalur hukum perdata maupun pidana sekaligus.

Kata Kunci: *Investasi, trading, Robot trading.*

ABSTRACT

Investment broadly means placing funds for a profit in the future, investment itself can be categorised into two, namely direct investment and indirect investment. One of the indirect investment categories is trading, which is an investment whose activities analyse market price movements. Types of analysis in the world of trading are divided into fundamental and technical analysis. Fundamental analysis is an analysis that focuses on the global security, political, and economic situation in a country. While technical analysis focuses on market movements based on mathematical calculations in the form of graphs, charts, and so on. This research aims for traders to know legal protection when trapped in illegal investments, especially using trading Robots so that traders can anticipate these illegal investments. The author in this study uses a normative research method or study guided by a statutory approach. The results of this study found that the protection provided can take civil and criminal channels, although there are no specific rules regarding trading issues in the digitalisation era. Victims can also seek compensation through civil and criminal legal channels at the same time.

Key Words: *Investment, trading, trading Robot.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan sebuah peningkatan yang terjadi di suatu bangsa atau negara melalui budaya, interaksi sosial, pertahanan dan keamanan, perjalanan, investasi, yang menjadikan batas suatu negara semakin sempit.¹ Batasan yang dimaksud tidak berkaitan dengan ukuran teritorial suatu negara melainkan berkaitan dengan sifat urbanisasi ketergantungan dalam pergaulan internasional yang semakin terintegrasi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi dan komunikasi yang signifikan meningkat. Kemajuan Teknologi di era revolusi 4.0 (*industry*) telah mengubah cara pandang masyarakat ditambah lagi zaman telah berubah menjadi 5.0 atau memasuki konsep *society*. Masyarakat 5.0 berfokus pada efektivitas pengoptimalan pengetahuan, memudahkan atau mempercepat pekerjaan masyarakat dengan bantuan sebuah mesin cerdas.² Pada masa Covid-19 membuktikan bahwa globalisasi meningkatkan mobilitas perdagangan dan eratnya integrasi perekonomian global dalam hal permintaan dan penawaran di dunia digital.³ Di era digital saat ini, kita perlu cerdas dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi dan menjadikannya sumber bisnis. Investasi dalam dunia digitalisasi juga menjadi alternatif bisnis seseorang yang digunakan untuk merancang finansial dalam jangka panjang.⁴ Investasi atau penanaman modal sudah tidak asing lagi bagi kita. Investasi dapat berupa keuangan dan investasi non-keuangan. Investasi merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur harmonisasi keterikatan antara investor, penerima modal, bidang usaha, yang dapat diinvestasikan serta regulasi yang mengatur prosedural investasi dalam suatu yurisdiksi.⁵ Manfaat dari Investasi tersebut untuk meningkatkan kekayaan finansial alias meraih kebebasan finansial. Instrumen dalam investasi seperti saham, properti, obligasi, emas, dan reksa dana yang instrumen tersebut merupakan aset produktif atau aset arus kas positif yang nilainya cenderung mengalami kenaikan dan menghasilkan pemasukan.⁶ Investasi sendiri dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu, penanaman dana/aset riil (*riil assets*) dan penanaman dana pada aset finansial (*financial assets*). Jika dibedah lebih rinci lagi penanaman aset riil dapat berupa emas, tanah, mesin, sementara penanaman dana pada aset finansial dapat berupa saham, obligasi, dll.⁷

Trend investasi menyimpan uang tersebut disebabkan para investor berharap uang tersebut mendapatkan profit yang berlipat ganda dalam waktu singkat. Salah satu investasi yang cenderung diminati oleh masyarakat kalangan

¹ Ermawan, Donny. *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia*. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 32, No. 2 (2017): 6.

² Syahbani, Nur. *Tantangan Hukum Acara Peradilan Dalam Menghadapi Society 5.0*. Jurnal Jentera 5, No.2 (2020): 2.

³ Shrestha, Nistha. *The impact of COVID-19 on globalization*. Jurnal One Health 11 (2020): 5-6.

⁴ Pudiastuti, Ratna Dewi dan Pratiwi, Yohana. *Buku Sakti Forex trading Dengan Ichimoku Kinko*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022). 6.

⁵ Said, Haji Salim dan Sutrisno, Budi. *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 8.

⁶ Pudiastuti, Ratna Dewi dan Pratiwi, Yohana. *Op.Cit.* 35.

⁷ Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), 1.

menengah yaitu *trading*. *trading* sendiri merupakan investasi yang memiliki dua analisis yaitu analisis teknikal atau seorang *trader* mengidentifikasi pola harga menggunakan grafik, dan analisis fundamental yaitu seorang *trader* menganalisis pada data ekonomi keuangan dan industri untuk memperkirakan pergerakan di masa depan.⁸ Namun perubahan zaman yang semakin maju tersebut tidak diikuti oleh pengetahuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai berbagai macam resiko investasi ilegal yang beroperasi. Dalam modus penipuan yang terjadi pada zaman modern ini sangatlah beragam khususnya pada perdagangan yang berkedok investasi bodong hal ini disebabkan perusahaan ilegal yang mengelola dana nasabah tidak bertanggung jawab, sehingga diperlukannya sikap kehati-hatian nasabah untuk memilih perusahaan mana yang bisa dipercaya untuk menanamkan modal investasinya. Pada dunia pasar modal terdapat seorang individu yang merepresentasikan perusahaan pialang berjangka yang memiliki tugas sebagai perantara antara *trader* dan perusahaan yang disebut *broker*. *broker* sendiri diwajibkan memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang transaksi serta bertanggung jawab atas perintah klien yang melaksanakan transaksi penjual dan pembelian atau rekomendasi atas analisis pasar modal. Berkaitan dengan analisis pada pasar modal di beberapa perusahaan *broker* menggunakan alat bantu robot atau robot *trading*. Robot *trading* menggunakan cara kerja analisis teknikal yang memperkirakan pergerakan dan perubahan harga dalam sistem grafik mengeksekusi pembelian dan penjualan, memberikan data perbandingan harga dari berbagai platform, serta mengelola keamanan data nasabah. Biaya pembelian robot *trading* dimulai dari harga 500 ribu hingga puluhan juta rupiah dengan keuntungan sesuai dengan harga sewa bulanan.⁹ Keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan robot *trading* tersebut seperti robot dapat bekerja 24 jam non-stop, tidak memiliki emosional dalam menangani klien, multitasking dalam eksekusi penjualan dan pembelian di pasar modal, cepat menangkap peluang, serta fitur-fitur baru yang terus diperbarui dan berkembang.¹⁰ Serta kerugian yang dimilikinya yaitu perlu pemantauan dari *trader* karena harus selalu di update dan membutuhkan biaya tambahan.

Zaman era digitalisasi tersebut dan percepatan arus globalisasi menjadi angin segar dan sekaligus menjadi incaran para perusahaan investasi bodong. Menurut Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Selanjutnya Bappebti) yang berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebanyak 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi yang tidak memiliki izin dan memiliki kedok judi *trading* di blokir.¹¹ Pada awal tahun 2023 ditemukan sepuluh entitas yang melakukan penawaran investasi tak berizin dari Satgas Waspada Investasi, hal ini menunjukkan investasi ilegal masih mengincar korban-korban di luar sana. Satgas Waspada Investasi menghentikan situs/web/aplikasi entitas yang melakukan investasi tak berizin seperti, 2 entitas dalam bidang money game,

⁸ Witriyani. *Analisis Teknikal vs Analisis Fundamental dalam trading*. 2023. <https://www.gicindonesia.com/jurnal/edukasi/kamus-besar/analisis-teknikal-vs-analisis-fundamental-dalam-trading>

⁹ Triari, Hanifah. *Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika*. 2022. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/daftar-1-222-situs-trading-yang-diblokir-bappebti-karena-ilegal/>

¹⁰ Pudiastuti, Ratna Dewi dan Pratiwi, Yohana. *Op.Cit.* 113.

¹¹ Triari, Hanifah. *Loc. Cit.*

2 entitas dalam bidang kripto tanpa izin, 2 entitas dalam bidang kegiatan penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta 4 di bidang lainnya.¹²

Penggunaan modus penipuan robot *trading* dalam dunia investasi ini rata-rata menggunakan skema ponzi. Skema ponzi (*Ponzi Scheme*) merupakan rancangan yang modusnya menjanjikan profit yang cepat dan mudah pada korban dengan menggaet nasabah baru.¹³ Dalam artian *trader* yang menanamkan modalnya mendapatkan perolehan keuntungan yang ditutup dananya oleh dana *trader* lain atau sistem gali lubang tutup lubang. Sejatinya terhadap apapun investasi yang dilakukan pastinya tidak terlepas dari yang namanya resiko. Dalam pasar modal dikenal istilah Penasihat Berjangka atau *broker* yaitu perantara diantar *trader* untuk menjual belikan efek yang terdapat di bursa efek. Perusahaan yang beroperasi haruslah mengantongi izin keahlian dan sertifikasi dari Bappebti.¹⁴ Resiko yang dialami sering bermula pada tindakan Pialang/*broker* yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi perjanjian dengan *trader*. Hal ini menyebabkan tindakan curang dalam bentuk pelanggaran isi perjanjian antara *broker* dan *trader* terhadap transaksi yang dilakukan oleh pihak *broker* secara sepihak/tanpa sepengetahuan *trader* itu sendiri. Perusahaan pialang berjangka yang lulus dan memiliki nomor izin beroperasi pada tahun 2023 baru mencapai 64 perusahaan dan perusahaan tersebut di Indonesia sendiri belum memasuki level profesional dalam kualifikasi tes.¹⁵ Mengenai permasalahan diatas investasi ilegal yang menggunakan teknologi berupa robot *trading* memakan banyak modus penipuan bagi *trader* yang mempercayai menanamkan modalnya kepada perusahaan/*broker*.

Permasalahan mengenai robot *trading* ilegal sebelumnya sudah pernah di bahas dalam penelitian sebelumnya, seperti pada Jurnal Investasi Ilegal Berkedok Robot *trading* Menurut Hukum Pidana di Indonesia karya Mohamad Farosi.¹⁶ Selanjutnya pada Jurnal Penegakkan Hukum Tindak Pidana Siber dalam Upaya Memberikan Perlindungan pada Korban pada Kasus Robot *trading* karya Muhammad Faris Fauzaan¹⁷, Serta Perlindungan Hukum bagi Investor Terkait Investasi Robot *trading* karya Farhan Ramadhan.¹⁸ Objek dalam penelitian sebelumnya dengan artikel yang dikaji oleh penulis memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai Modus operandi *broker* dalam menjalankan investasi robot

¹² Otoritas Jasa Keuangan. *Awal 2023 Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 50 Pinjaman Online Tanpa Izin*. 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx>

¹³ Wahyuni, Willa. *Kenali Investasi Ilegal Skema Ponzi*. 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-investasi-ilegal-skema-ponzi-lt623c08fd3552f/?page=2>

¹⁴ Pudiastuti, Ratna Dewi dan Pratiwi, Yohana. *Op.Cit.* 6.

¹⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://bappebti.go.id/pialangberjangka>

¹⁶ Farosi, Mohamad. *Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal of Law And Social Political Government* 2 No. 1 (2022): 590-601.

¹⁷ Fauzaan, Muhammad Faris. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Siber dalam Upaya Memberikan Perlindungan pada Korban pada Kasus Robot Trading*. *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 1 (2024): 651-656.

¹⁸ Ramadhan, Farhan. *Perlindungan Hukum bagi Investor Terkait Investasi Robot Trading*. *Jurnal Upn Veteran Jakarta* 5, No. 1 (2023). 909-918.

trading, Perlindungan hukum tindak pidana korban kasus robot *trading*, serta perlindungan hukum yang diberikan korban oleh wewenang OJK atas perusahaan ilegal robot *trading*. Sementara perbedaan yang terdapat pada pembaharuan dan penambahan pasal yang lebih kompleks dibandingkan penelitian sebelumnya beserta alur penyelesaian baik jalur perdata maupun pidana. Setelah melihat berbagai persoalan yang terjadi berkaitan investasi bodong tersebut penulis dalam penulisan jurnal ini mengangkat judul “Penegakan Hukum Bagi *trader* terhadap Investasi Ilegal Robot *trading*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi *trader* terhadap Investasi Ilegal Robot *trading* ?
2. Bagaimana mekanisme Restitusi kepada *trader* terhadap Investasi Ilegal Robot *trading* ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan karya tulis dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum *trader* terhadap investasi ilegal robot *trading*. Selain itu untuk memahami tentang mekanisme restitusi kepada *trader* terhadap investasi ilegal robot *trading*.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal atau lebih umum disebut yuridis normatif. Dimana dalam penelitian hukum normatif yang berarti sistem norma atau peraturan perundang-undang/hukum positif dalam menjawab isu hukum yang diangkat. Dalam menyempurnaan penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan antara lain: Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*) terkait dengan robot *trading* ilegal. Penggunaan pendekatan undang-undang dalam hal ini untuk menyokong menguatkan pembuktian dalam melakukan sebuah perbandingan dari penegakan hukum pidana maupun hukum perdata. Adapun sumber yang diambil di luar peraturan undang-undang seperti informasi media massa, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen lainnya yang berkaitan sebagai materi pendukung bahan hukum sekunder.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Bagi *trader* terhadap Investasi Ilegal Robot *trading*

Di Indonesia pada masa ini memiliki berbagai platform *Financial Technology (Fintech)* yang telah memasarkan produknya untuk menjadikannya sebagai media dalam penanaman modal terpercaya bagi investornya. Investor dalam menginvestasikan dananya tersebut mengharapkan suatu profit dengan mempercayakan dananya di masa kini untuk mendulang profit lebih besar di masa yang akan datang demi meningkatkan pendapatan atau kekayaannya dalam

jumlah yang signifikan.¹⁹ Robot *trading* merupakan salah satu pilihan *fintech* yang menggunakan tenaga *software* dalam kerangka bisnis yang terkomputerisasi dengan menggantikan peran manusia. Dengan penggunaan robot *trading* di Indonesia saat ini, tidak sedikit oknum yang menyalahgunakan demi meraup keuntungan, namun dengan cara yang ilegal. Program perangkat lunak yang disebut robot *trading* atau *Expert Advisor* (EA) ini berfungsi untuk menghasilkan sinyal perdagangan dan menghilangkan aspek psikologis perdagangan yang berpotensi berbahaya dengan menghasilkan profit hingga 10% setiap bulan.²⁰ Modus penipuan ini menjadikan transaksi *trader* seakan-akan dalam keadaan *margin call*. Kategori *margin call* sendiri berarti suatu peringatan dari *broker*/Penasihat Berjangka kepada *trader* untuk meningkatkan jumlah dana ke rekening milik *trader*, keadaan tersebut disebabkan oleh dana yang ada sudah hampir habis yang menimbulkan kerugian pada akunnya dan bisa menyebabkan *broker* menutup paksa akun.

Secara garis besar cara kerja *broker* untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah robot *trading* yaitu pada mulanya *broker* tersebut menawarkan kepada individual *trader* untuk menanamkan modalnya kepada perusahaannya, *broker* sendiri biasanya dalam lingkup masyarakat yang ada disekitar *trader*. Selanjutnya pihak *trader* tersebut di perlihatkan izin yang seolah-olah memiliki izin legalitas perusahaan dari situs pemerintah namun pada kenyataannya *trader* biasanya kurang teliti, tidak cermat dalam melihat izin tersebut. Setelah meyakinkan calon *trader* nya para *broker* tersebut membagikan brosur dengan iming-iming profit 5-25%. Secara garis besar isi dari brosur tersebut menjanjikan profit yang konsisten dan setiap bulannya profit dapat ditarik tanpa syarat. Namun *trader* tidak dapat menarik profit yang menjadi hak *trader*, sehingga terkadang beberapa *trader* mencoba untuk menanamkan modalnya kembali sampai rela menjual barang-barang, mendaftarkan diri melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat), menjual tanah dll.

Maraknya kasus modus penipuan *trader* dalam menanamkan modalnya sesungguhnya memiliki kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai pengenaan sanksi pada Pasal 71 yang melanggar kegiatan perdagangan berjangka tak berizin usaha yang berasal dari Bappebti maka didenda maksimal 20 Miliar Rupiah dan pidana penjara paling lama 10 Tahun. Sedangkan untuk *trader* yang akan memulai sebuah investasi menggunakan robot *trading* perlunya mencari tahu informasi bahwa kegiatan transaksi tidak bisa diserahkan kepada *broker* atau dengan kata lain transaksi harus menjadi tanggung jawab pribadi nasabah. Jika hal tersebut dilakukan maka dapat diberikan sanksi tertuang pada Pasal 73D ayat (2) mengenai pelanggaran mengalihkan kuasa dalam melakukan transaksi kepada pihak ketiga kecuali di tentukan pada Undang-Undang dan/atau peraturan pelaksanaannya, dipidana kurungan penjara paling lama 4 Tahun dan denda paling banyak 4 Miliar Rupiah.

Selaras dengan Undang-Undang tersebut pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 Tentang

¹⁹ Syakur, Syahrilal. *Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya*. Jurnal Majalah Hukum Nasional 52, No.2 (2022): 226.

²⁰ Kholiq, Abdul. *Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal*. Jurnal Esensi Hukum 4, No. 2 (2022): 163.

Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa *trader* perlunya mengetahui *background*, *track record* suatu badan usaha/perseroan robot *trading* dipastikan jelas, legal, dan transparansi data. Selanjutnya membaca dengan seksama mengenai isi dari klausul kontrak berjangka atau kontrak derivatif yang diberikan oleh *broker* atau penasihat berjangka. Pada isi kontrak tersebut perlu dipastikan *broker* tidak menjanjikan profit yang pasti, tidak berisi pengambilalihan surat berharga untuk melakukan transaksi atas nama klien, tidak berisi ajakan untuk membagi keuntungan (*profit sharing*), tidak mengoperasikan secara langsung transaksi penjualan atau mempergunakan skema *multi level marketing*. (Pasal 5 ayat (3). Serta *broker* perlu menjelaskan mengenai risiko investasi menggunakan robot *trading* sebatas sebagai alat bantu untuk memudahkan analisis dan penggunaan keputusannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi nasabah (Pasal 7 ayat 1). Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan juga bertindak tegas dengan melaksanakan upaya hukum secara preventif seperti pada Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pada Pasal 28 OJK memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat atas informasi berkaitan dengan bidang jasa keuangan, memblokir kegiatannya apabila dirasa memiliki potensi merugikan publik, dan tindakan lainnya yang dianggap menjadi wewenang OJK selaras dengan Undang-Undang yang berlaku.²¹

Perlu dipahami secara mendalam mengenai Klausul atau isi dari perjanjian kontrak baku oleh calon *trader* dengan mengklasifikasikannya memenuhi atau tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen sebagai upaya meminimalisir kerugian di masa depan. Perjanjian antara perusahaan pialang berjangka melalui perantara *broker* dengan calon *trader*nya, sesungguhnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya KUH Perdata). Namun jika dikaitkan maka pertanggungjawaban hukum yang terdapat asas *freedom of contract* dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwasannya setiap perjanjian yang dibentuk dengan alasan yang sah dapat diberlakukan menjadi undang-undang bagi para pihak di dalamnya, sehingga perjanjian yang terjadi antara perusahaan pialang berjangka/*broker* dan nasabah dapat terjadi.²² Perjanjian yang dibuat tersebut harus dilandasi dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak yang termuat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Segi Subjektif adanya kata sepakat antara *broker* dan *trader*, kecakapan/kapabilitas untuk mengadakan suatu perjanjian, sedangkan dalam segi objektif yaitu, adanya suatu hal yang menjadi objek suatu perjanjian, dan sebab yang sah (tidak melanggar hukum/halal). Dalam hal ini KUH Perdata tidak mengatur mengenai media online dalam melakukan transaksi sehingga hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yang dilakukan. Sehingga dapat dilakukan secara konvensional atau

²¹ Arminta, Leonard. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*. Jurnal Hukum Adigama 4, No. 2 (2021): 4419.

²² Wantu, Nur Rahmawaty B. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Fx Family Di Kec. Batudaa)*. Estudiante Law Journal 2, No. 3 (2020): 560-577.

melalui online dan apapun bentuk media dari kesepakatan kedua belah pihak tetaplah berlaku dan mengikat untuk mereka yang membuatnya layaknya seperti undang-undang. Realitas kontrak yang dibuat oleh perusahaan pialang berjangka kepada calon investornya dirancang terlebih dahulu oleh pihak perusahaan, sehingga nasabah hanya bisa bersikap *take or leave it*. Akibat dari keputusan klausul-klausul yang dirancang secara sepihak, tidak memberikan tenggat untuk menegosiasikannya lebih lanjut lagi. Sehingga syarat-syarat yang terdapat dalam setiap klausula baku tersebut berlaku bagi para pihak di dalam perjanjian baku tersebut. Posisi nasabah disini sangatlah lemah sehingga nasabah hanya bisa menerima aturan dalam perjanjian baku dari *broker* maupun perusahaan pialang berjangka agar tidak dinyatakan sebagai pihak yang wanprestasi. Investasi sendiri merupakan bagian dari perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya yang mengikatkan diri dan dalam perjanjian tersebut bilamana terdapat wanprestasi maka dapat digugat secara perdata dengan dasar hukum yang mengacu pada Pasal 1365 KUH Perdata, namun gugatan perdata saja tidaklah cukup melihat maraknya investasi bodong menggunakan robot *trading* yang memakan banyak korban.

Kerugian secara finansial yang dialami oleh para *trader* juga termasuk pelanggaran pada ranah pelanggaran kepentingan umum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Payung hukum melalui instrumen pengaturan pada ranah hukum pidana terdapat pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai delik penipuan yang pada intinya setiap orang yang berusaha untuk menguntungkan individu atau orang lain secara melanggar hukum dengan menggunakan nama atau martabat palsu, melakukan tipu muslihat atau menyampaikan berbagai kebohongan, mendorong orang lain untuk memberikan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghilangkan hutang karena penipuan pidana di penjara tidak lebih dari 4 tahun. Selanjutnya diatur pula di Pasal 106 Jo. Pasal 115 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang pada intinya pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi dari menteri pada bidang perdagangan dipenjara 4 tahun atau denda 10 Miliar rupiah. Selanjutnya Pasal 115 menjelaskan setiap pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik dengan tidak memiliki data dan informasi yang tepat dipenjara paling lama 12 tahun dan denda 12 Miliar rupiah. Lebih spesifik lagi jika para *broker* yang tidak beritikad baik melakukan usaha dengan cara menggaet calon *trader* menggunakan media elektronik maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 45A Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada intinya setiap pihak yang sengaja memberikan informasi palsu yang menimbulkan suatu kerugian konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dikenakan denda 1 miliar dan pidana penjara paling lama 6 tahun. Dalam pasal tersebut fokus utamanya melindungi konsumen/*trader* yang belum pernah bertemu produsen seperti transaksi komersial, namun aspek non-bisnis juga dimasukkan dalam pasal ini. Modus penipuan dalam menyebarkan informasi yang membuat sesat pada konsumen dalam bentuk elektronik yang biasanya dilakukan, seperti memberikan brosur melalui media online menyebabkan *broker* dapat dijerat dengan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3.2. Mekanisme Restitusi kepada *trader* terhadap Investasi Ilegal Robot *trading*

Robot *trading* merupakan alat bantu dalam melakukan pengecekan algoritma matematis terhadap bursa efek demi mengoptimalkan *trader* dalam pengambilan keputusan jual beli instrumen pasar modal.²³ Jenis robot *trading* yang banyak digunakan pun beragam termasuk pada jenis *Expert Advisor (EA)*, *Copy trader*, serta *Multi-account manager*. Pilihan yang beragam seperti perangkat lunak EA bekerja secara non-manual sesuai perintah *trader* dan mengelola *trading* sesuai standar yang telah ditetapkan oleh *trader* sebelumnya.²⁴ Sedangkan pada robot *trading* jenis *Copy trader* memungkinkan para *trader* menyalin riwayat *trading* yang bertujuan mencapai posisi yang sama dengan investor yang disalin. *trader* yang memakai jasa robot *trading* tidak perlu mencurahkan waktunya untuk menganalisa pasar perdagangan, karena saat robot *trading* melakukan analisa, mereka tidak perlu cemas mengenai kerugian yang dialami saat menaruh dananya. Disebabkan robot *trading* dalam menganalisa dapat mengurangi resiko kerugian *trader*. Namun dengan kecanggihan teknologi digital tersebut, terkadang investor tidak memiliki bekal ilmu yang setara mengenai cara kerja robot *trading* ini, dengan ketidak cermatan para *trader* tersebut dimanfaatkan oleh *broker*. Robot *trading* sendiri memiliki cara kerja untuk melihat bagaimana algoritma pergerakan pasar pada bursa efek setiap harinya bukan untuk mengambil alihkan sistem manusia dalam segi menjual belikan instrumen. Algoritma yang dimaksud hanyalah berupa saran untuk para *trader* akan menjual atau membeli instrumen, dan robot *trading* sendiri tidak pernah menjamin sebuah profit yang tetap dalam bermain saham. Hal tersebut jika terjadi, maka para *trader* yang tertipu modus *broker* dalam bermain pada pasar saham harus menanggung akibat kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit. Modus operandi *broker* yang awalnya memberikan sebuah persetujuan kontrak yang disebut kontrak baku maupun penyalahgunaan isi dari kontrak derivatif yang dilakukan oleh perusahaan robot *trading*. Pelanggaran tersebut terjadi apabila sebuah pengalihan kuasa atas keputusan jual dan beli suatu instrumen di pasar modal.

Mekanisme awal dalam perdamaian yaitu dengan jalan musyawarah dengan pihak bersengketa dan Bappebti selaku pihak ketiga yang bertugas mawadahi proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Pihak Bappebti juga mewajibkan pihak perusahaan pialang berjangka untuk memberikan kompensasi terhadap nasabah yang merasa dirugikan akibat wanprestasi baik ditagih secara langsung maupun melalui lembaga peradilan. Perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi tidak membatasi para pihak untuk menyelesaikan melalui upaya apapun baik secara administratif, perdata maupun pidana. Walaupun pihak nasabah merasa telah menempuh jalur perdata pihak Bappebti tidak dapat menghambat pembatasan penjatuhan sanksi pada ranah pidana atau melalui gugatan perdata sekalipun. Pada pengaturannya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi diatas dijelaskan pada Pasal 78 bahwa *trader* yang mengalami suatu kerugian atas pelanggaran perusahaan maupun *broker* maka dapat menuntut kompensasi kepada perusahaan yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Dengan adanya bunyi pasal tersebut Bappebti bersama OJK

²³ Vina, Dewi Ekuwi. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot trading Ilegal DNA Pro di Indonesia*. Jurnal Collegium Studiosum 6, No.1 (2023): 226.

²⁴ Pudiastuti, Ratna Dewi dan Pratiwi, Yohana. *Op.Cit.* 111.

hanya sebatas memberikan peringatan secara tertulis, sanksi administratif, sampai pencabutan izin usaha, sehingga lebih lanjut dapat mengajukan upaya hukum dibidang perdata maupun pidana.

Dilihat dari upaya hukum yang bisa ditempuh dapat dibagi menjadi 2 yaitu secara perdata dan pidana. Untuk mendapatkan ganti kerugian atas peristiwa pada kasus investasi bodong tersebut, dianjurkan para korban menempuh terlebih dahulu jalur penyelesaian secara perdata kepada entitas yang bersangkutan. Memperjuangkan ganti kerugian melalui jalur perdata yang dimaksud adalah aset dari pelaku kejahatan investasi ilegal. Jika diupayakan secara pidana terlebih dahulu maka aset diambil oleh negara sebagai bukti denda atas tindak pidana yang dilakukan. Terkait hal tersebut, secara perdata dalam hal kelalaian/cedera janji yang dialami para korban terhadap kontrak perjanjian yang terjadi antara *broker* dan investor bisa dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata karena tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, Pasal 1243 KUH Perdata menetapkan bahwa *broker* atau perusahaan pialang berjangka tersebut memiliki kewajiban membayar ganti kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian dalam kontrak. Jika terdapat korban yang melaporkannya lebih dari satu orang, kerugian dalam jumlah yang besar maka dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok atas permohonan ganti kerugian. Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mengatur mekanisme pengajuan gugatan dimana satu orang (individu) atau lebih mewakili kelompok dengan fakta, dasar, peristiwa hukum yang memiliki kesamaan dan bersangkutan paut satu sama lain.²⁵

Mengingat juga pada Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 yang mengatur mengenai restitusi, dimana korban dapat meminta restitusi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana investasi ilegal robot *trading* tersebut. Mekanisme restitusi adalah pengembalian kerugian yang diberikan oleh *broker*/perusahaan. Investasi ilegal robot *trading* begitu canggih sehingga tidak mungkin praktik ini hanya dilakukan oleh individu saja melainkan memerlukan orang lain yang saling terhubung, terorganisir dan melalui perantara media online. Mekanisme restitusi ini digunakan karena dalam kegiatan investasi pasti memiliki perjanjian yang akan menjadi dasar gugatan perdata, wanprestasi mengenai pelanggaran-pelanggaran salah satu pihak dalam hal ini pihak *broker* terhadap perjanjian yang dibuat. Seperti, pihak *broker* menjanjikan bahwa robot *trading* memiliki sifat kenaikan profit yang tetap setiap bulannya, penarikan dapat ditarik setiap saat dimanapun dan kapanpun, serta menjanjikan keuntungan yang besar dan minim akan resiko. Hal tersebut telah patut dikatakan sebagai cedera janji kepada pihak *trader*. Pada praktiknya, *trader* mengalami kerugian yang signifikan saat mereka melakukan penanaman modal, oleh karena itu *broker*/perusahaan bertanggung jawab mengembalikan kerugian yang diderita. Pada Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin restitusi dalam hal ini berbicara mengenai jaminan pengembalian dan pada

ayat (1) Pasal 7A menunjukkan bahwa seorang korban tindak pidana memiliki hak mendapatkan pengembalian dengan tersangka/terdakwa wajib mengganti kerugian yang mereka alami baik kekayaan maupun penghasilan.

²⁵ Mutiah, Samaniatun dan Rani Apriani. *Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal*. Jurnal Justitia Ilmu Hukum dan Humaniora 9, No.4 (2022): 1998.

Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maka korban investasi ilegal robot *trading* mendapatkan perlindungan hukum, sehingga korban memperoleh haknya seperti sedia kala. Serta penerapan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan bahwasannya Pelaku kegiatan usaha yang menjual barang atau jasanya jika terdapat kerugian pada konsumen maka bertanggung jawab atas ganti kerugian kepada korban.

IV. Kesimpulan

Investasi dalam pasar modal sesungguhnya memiliki resiko tinggi yang bersifat *high risk high return* sehingga para *trader* diperlukannya *skill trading* dalam menganalisa posisi *buy* atau *sell* yang memerlukan proses pembelajaran yang panjang. Pada zaman yang canggih ini sudah dipermudah proses menganalisis menggunakan robot *trading*. Robot *trading* merupakan sistem yang mendukung sebuah perusahaan pialang berjangka dengan sistem yang terkomputerisasi (*software*) secara otomatis yang mempermudah tugas dari *broker* dalam menganalisis. Namun, robot *trading* yang beredar merupakan robot yang tidak memiliki izin otoritas dari Bappebti. Perlindungan Hukum yang dapat menjadi langkah ketika *trader* sudah terlanjur menanamkan modal pada perusahaan robot *trading* ilegal dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdata maupun pidana. Begitu pula mengenai mekanisme restitusi dapat melalui ranah perdata maupun pidana. Sebagai *trader* wajib setiap saat untuk memeriksa secara cermat dan teliti legalitas suatu perusahaan yang menawarkan penggunaan robot *trading* saat berinvestasi dan pantang untuk percaya dengan iming-iming keuntungan tinggi. Begitu juga peran pemerintah sangat penting dalam melindungi kepentingan umum dan memberi perlindungan terhadap penggunaan robot *trading* legal dengan cara mengecek secara berkala dan memblokir penggunaan robot *trading* ilegal supaya kerugian finansial di masyarakat tidak semakin banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Herlianto, Didit. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013).
- Pudiasuti, Ratna Dewi dan Pratiwi, Yohana. *Buku Sakti Forex trading Dengan Ichimoku Kinko*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2022).
- Said, Haji Salim dan Sutrisno, Budi. *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

Jurnal

- Arminta, Leonard. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Ganti Kerugian Akibat Investasi Ilegal*. *Jurnal Hukum Adigama* 4, No. 2 (2021).
- Ermawan, Donny. *Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia*. *Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi* 32 No. 2 (2017).
- Farosi, Mohamad. *Investasi Ilegal Berkedok Robot Trading Menurut Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal of Law And Social Political Government* 2 No. 1 (2022).
- Fauzaan, Muhammad Faris. *Penegakkan Hukum Tindak Pidana Siber dalam Upaya Memberikan Perlindungan pada Korban pada Kasus Robot Trading*. *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies* 4, No. 1 (2024).

- Kholiq, Abdul. *Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal*. Jurnal Esensi Hukum 4, No.2 (2022).
- Mutiah, Samaniatun, dan Rani Apriani. *Penegakan Hukum Terhadap Investasi Ilegal*. Jurnal Justitia Ilmu Hukum dan Humaniora 9, No.4 (2022).
- Ramadhan, Farhan. *Perlindungan Hukum bagi Investor Terkait Investasi Robot Trading*. Jurnal Upn Veteran Jakarta 5, No. 1 (2023).
- Syahbani, Nur. *Tantangan Hukum Acara Peradilan Dalam Menghadapi Society 5.0*. Jurnal Jentera 5, No.2 (2020).
- Shrestha, Nistha. *The impact of COVID-19 on globalization*. Jurnal One Health 11 (2020).
- Syakur, Syahril. *Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya*. Jurnal Majalah Hukum Nasional 52, No.2 (2022).
- Vina, Dewi Ekuwi. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Afiliator Robot trading Ilegal DNA Pro di Indonesia*. Jurnal Collegium Studiosum 6, No.1 (2023).
- Wantu, Nur Rahmawaty B. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Investasi Bodong (Dalam Perjanjian Investor Dengan Ex Family Di Kec. Batudaa)*. Estudiante Law Journal 2, No. 3 (2020).

Peraturan Prundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Pialang Berjangka.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa *Expert Advisor* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Website

- Indonesia, K. P. (n.d.). From <https://bappebti.go.id/pialangberjangka>
- Keuangan, O. J. (2023). Awal 2023 Satgas Waspada Investasi Temukan 10 Entitas Investasi Tanpa Izin Dan 50 Pinjaman Online Tanpa Izin . From <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas>

- Triari, H. (2022). From Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika: <https://aptika.kominfo.go.id/2022/02/daftar-1-222-situs-trading-yang-diblokir-bappebti-karena-ilegal/>
- Wahyuni, W. (2022). Kenali Investasi Ilegal Skema Ponzi . From <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-investasi-ilegal-skema-ponzi-lt623c08fd3552f/?page=2>
- Witriyani. (2023). From Analisis Teknikal vs Analisis Fundamental dalam *trading*: <https://www.gicindonesia.com/jurnal/edukasi/kamus-besar/analisis-teknikal-vs-analisis-fundamental-dalam-trading>